

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, telah didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik

(sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat (mahal), pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia terhadap anak-anak (*child trafficking*).

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan orang di berbagai negara termasuk di Indonesia dan berbagai negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang rumusannya adalah :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Menurut Rachmat Syafaat perdagangan terhadap anak adalah :

“Bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan, dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, ancaman kekerasan dan penipuan”.<sup>1</sup>

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap anak-anak tersebut melanggar hak-hak manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, tindak pidana perdagangan anak tersebut juga melanggar ketentuan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, di samping itu aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafaat, Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, h. 10.

perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal perempuan dan anak-anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2), yang rumusannya :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya terhadap anak-anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan anak-anak.<sup>2</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya perdagangan manusia (*human trafficking*) antara lain :

- 1) Lemahnya pengawasan di daerah perbatasan
- 2) Lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah terkait
- 3) Lemahnya *political will* pemerintah<sup>3</sup>

Faktor pertama yaitu lemahnya pengawasan di daerah perbatasan yang berdampak pada suburnya tindak kejahatan perdagangan manusia, terlebih lagi pendekatan yang dilakukan selama ini lebih menekankan pada aspek keamanan bukan pada kesejahteraan masyarakat. sehingga secara tidak langsung telah membangun karakter masyarakat di perbatasan untuk cenderung tidak peduli pada kegiatan yang berlangsung di daerah perbatasan, termasuk mengawasi lalu lintas perbatasan sehingga perdagangan manusia berjalan begitu mudahnya.

---

<sup>2</sup> Andy Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan dan Anak, Galang Press, Yogyakarta, 2001, h. 56.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 57.

Faktor kedua yaitu lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah. Perdagangan manusia (*human trafficking*) yang selalu identik dengan pencari kerja, korban dijanjikan untuk diberangkatkan kerja dengan membuat paspor kunjungan biasa (wisata) yang berlaku beberapa bulan. Namun sesampainya di negara tujuan, korban bekerja ditempat yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka inginkan.

Faktor ketiga yaitu lemahnya *political will* dari pemerintah. Minimnya regulasi untuk mencegah praktek perdagangan manusia belum menjadi prioritas, sebagai contoh kasus terbesar praktek perdagangan manusia khususnya anak-anak yang dijadikan tenaga kerja (TKI) ke negara Malaysia. Kini ribuan anak-anak Indonesia menjadi tenaga kerja illegal di negara tersebut, kondisi yang demikian memungkinkan praktik eksploitasi terhadap anak-anak mudah terjadi.

Hingga saat ini tindakan nyata dari pemerintah hanya menunda pengiriman TKI yang sesungguhnya tidak efektif karena tenaga kerja tersebut perlu dicarikan lapangan pekerjaan lain dan juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi MOU yang pernah dibuat agar mengatur mengenai pelarangan pengiriman tenaga kerja anak-anak<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN HUMAN TRAFFICKING**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 58.

- 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
- 2). Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1). Untuk menjelaskan dan memaparkan penjelasan dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)
- 2). Untuk menjelaskan dan memaparkan tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (*child trafficking*)

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, saya berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat untuk menjelaskan secara luas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) serta menjelaskan tentang tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (*child trafficking*).

### **E. Kajian Pustaka**

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking***”

Untuk menghindari keraguan pada bab-bab selanjutnya maka terlebih dahulu ditegaskan pengertian judul diatas secara umum

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>5</sup>

Trafficking adalah perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional sebagian besar berdasarkan dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual, penindasan ekonomi, dan dalam eksploitasi untuk kepentingan agen penyalur, dan sindikat kejahatan sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, serta pekerjaan gelap dan adopsi.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Judul ini pada prinsipnya akan membahas tentang bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) serta bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Joni, Muhammad dan Zulchaira.Z.Tanamas, Aspek Perlindungan Anak, Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 4.

<sup>6</sup> Resolusi PBB Nomor 49/166.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1994, h. 29.



Kemudian judul ini akan mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak yang menjadi korban *human trafficking* serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *human trafficking*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian. *Conceptual approach* yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif

### **3. Jenis Bahan Hukum**

a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam hal ini peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- 4) Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia

- 5) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- 6) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
- 7) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

b). Bahan hukum sekunder : karya tulis ilmiah, buku serta literature yang berkaitan dengan

tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap anak

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a). Studi kepustakaan atau badan pustaka (*Library Research*)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku tentang *trafficking* yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana *trafficking* terhadap anak.

b). Metode deskriptif

Yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap anak-anak, memberikan

penjelasan tentang pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), serta memberikan penjelasan tentang tindakan-tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deduktif yaitu cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.

## G. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

1. Bab Pertama berisi pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

2. Bab Kedua berisi tinjauan pustaka tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak dalam perspektif hukum, pengertian korban, pengertian kejahatan, serta pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).
3. Bab Ketiga berisi pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), serta tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (*child trafficking*).
4. Bab Keempat berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) serta tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (*child trafficking*).